

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan salah satu proses untuk memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk proses seleksi terhadap terpilihnya wakil rakyat dan pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi. Pemilihan umum juga merupakan cara terbaik dan bermartabat bagi rakyat untuk secara langsung berpartisipasi dalam memilih wakil rakyat dan pemimpin, dimana partisipasi tersebut adalah bentuk demokrasi dari suatu negara republik. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan terletak pada mayoritas rakyat dan pelaksanaannya dilakukan melalui wakil-wakil yang terpilih. Kekuasaan ini juga dilaksanakan dalam konteks jaminan atas hak-hak minoritas. Didalam demokrasi, setiap warga negara punya andil dalam menentukan hukum.¹ Maksud andil disini adalah masing-masing warga negara berkedudukan sama dihadapan hukum dalam rangka terlaksananya jaminan demokrasi oleh negara. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan

¹ Wahyudi Kumorotomo, 2009, *Etika Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 66.

Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaga Pemilihan Umum dibentuk dengan dikeluarkannya ketentuan mengenai lembaga penyelenggara pemilu yang diatur dalam Pasal 22E Ayat (5) yang menyatakan bahwa “pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.” Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi penyelenggara pemilu dalam upaya mewujudkan pemilihan umum sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat.¹

Pada umumnya, dalam penyelenggaraan pemilihan umum tidak terlepas dari adanya konflik yang berujung pada sengketa pemilihan umum. Di Indonesia, terdapat lembaga yudikatif yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Lembaga yang dimaksud adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dibentuk pada tahun 2003 karena adanya kebutuhan menjawab berbagai persoalan hukum dan ketatanegaraan sebelumnya. Untuk mengatasi berbagai persoalan, Mahkamah Konstitusi diberi mandat oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 24 C untuk melaksanakan tiga kewenangan konstitusional, yaitu mengadili tingkat pertama dan terakhir

¹Ni'matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 221.

yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya merupakan pengejawantahan prinsip *checks and balances*, yang bermakna bahwa setiap lembaga negara memiliki kedudukan yang setara, sehingga terdapat pengawasan dan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara.

Berkaitan dengan kewenangannya untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi dilandasi oleh Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian diatur kembali dalam produk turunannya, yakni Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Teknis pelaksanaan selanjutnya diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Permohonan pengujian undang-undang sendiri, dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu pertama, pengujian terhadap isi materi perundang-undangan atau norma hukum biasa disebut dengan pengujian materiil, dan kedua, pengujian terhadap prosedur pembentukan produk perundang-undangan, biasa disebut pengujian formil. Menurut Maruar Siahaan efektifitas *checks and balances* dapat dilihat dari dilaksanakan atau tidaknya bunyi putusan Mahkamah Konstitusi oleh

pembuat undang-undang. Kepatuhan dalam implementasi putusan Mahkamah Konstitusi itu dapat pula menjadi ukuran apakah Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi hukum tertinggi dalam negara sungguh-sungguh menjadi hukum yang hidup.²

Pada bulan Maret 2019 Mahkamah Konstitusi menggunakan kewenangannya untuk melakukan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki akibat hukum terkait pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019. Putusan tersebut berlaku dan mengikat pada pemilihan umum 2019. Putusan tersebut memiliki 3 inti, diantaranya:

1. Menyatakan frasa “kartu tanda penduduk elektronik” dalam Pasal 348 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu”.

²Maruarar Siahaan, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm.52.

2. Menyatakan frasa “paling lambat 30 (tiga puluh) hari” dalam Pasal 210 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara”.
3. Menyatakan frasa “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara” dalam Pasal 383 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara”.

Putusan tersebut memiliki implikasi untuk diimplementasikan pada setiap daerah di Indonesia yang akan melaksanakan pemilihan umum. Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul Implementasi

Kebijakan dan Politik mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.³ Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengikat terhadap Komisi Pemilihan Umum di setiap kabupaten di seluruh Indonesia, termasuk juga di Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyelenggarakan pemilihan umum dengan jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang cukup banyak. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tersebut rata-rata merupakan dari kalangan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di berbagai universitas yang ada di Kabupaten Sleman. Sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 memiliki pengaruh besar terhadap penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan berbagai latar belakang permasalahan tersebut maka penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

³Hanifah Harsono, 2002, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Bandung, PT. Mutiara Sumber Widya, hlm.67.

1. Bagaimanakah pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Sleman?
2. Apa yang menjadi kendala Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman di dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Sleman.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan pemilihan umum terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Sleman

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian ini. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum yang pada khususnya di bidang pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Sleman.

2. Manfaat praktis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan secara praktis bagi:

- a. Pemerintah, diharapkan menjadi salah satu sumber masukan untuk mengetahui implementasi putusan MK dan pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Sleman.
- b. Komisi Pemilihan Umum, diharapkan menjadi salah satu sumber bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Sleman.
- c. Masyarakat, diharapkan menjadi sumber ilmu pengetahuan dan membantu pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti.
- d. Penulis, untuk memperluas wawasan penulis mengenai pemilihan umumserta sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dengan judul implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan plagiasi. Terdapat beberapa skripsi yang memiliki judul yang hampir sama tetapi ada beberapa perbedaan atau memiliki konsep hukum yang sama tetapi berhubungan dengan konsep hukum lain yang berbeda atau memiliki tema yang sama. Beberapa skripsi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Skripsi

a. Judul

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Konstitusional Bersyarat (Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016)

b. Identitas Penulis

Nama: Yessika Andriani

No. Mahasiswa: 14410637

Instansi: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

c. Rumusan Masalah

- 1) Apakah alasan pemohon mengajukan permohonan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006?
- 2) Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memberikan judicial review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016?
- 3) Apa implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi terhadap aliran kepercayaan?

d. Kesimpulan

Bahwa awal mula adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016 adalah karena para penghayat kepercayaan merasa mengalami adanya diskriminasi dalam mengakses layanan publik karena kolom agama dalam KTP dan KK

para penghayat kepercayaan dikosongkan, sehingga para penghayat kepercayaan kesulitan dalam mengakses pekerjaan, sulitnya mengakses dokumen kependudukan seperti KTP-el, akte lahir, akte nikah, dan lain sebagainya.

Bahwa negara harus memenuhi dan melindungi Hak Asasi Manusia warga negara yang telah ditransformasikan ke dalam hakkonstitusional warga negara di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016 maka telah membuktikan bahwa negara melindungi Hak Asasi Manusia setiapwarganya termasuk hak dari para penghayat kepercayaan. Disampingitu, putusan tersebut juga menunjukkan fungsi dari MahkamahKonstitusi yakni sebagai *the guardian of the constitution and the protector human rights*, diharapkan Mahkamah Konstitusi tetapkonsisten dalam menegakkan konstitusi dan melindungi hak asasi manusia dalam setiap putusannya.

Mahkamah Konstitusi menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan” dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka Mahkamah Konstitusi telah memberi pengakuan terhadap eksistensi para penghayat kepercayaan dan para penghayat kepercayaan dapat mencatatkan data kependudukan tentang agama mereka sebagai “penghayat kepercayaan”. Sehingga diharapkan para penghayat kepercayaan tidak lagi merasakan diskriminasi dalam mengakses pelayanan publik yang ada.

Perbedaan dengan skripsi ini adalah Yessika berfokus pada implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait aliran kepercayaan, sedangkan penulis berfokus pada implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemilihan umum di Kabupaten Sleman.

2. Skripsi

a. Judul

Implementasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pilkada

b. Identitas Penulis

Nama: Fachrizal

Nomor Mahasiswa: 1113048000060

Instansi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta

c. Rumusan Masalah

- 1) Proses penyelesaian sengketa hasil pilkada serentak yang menerapkan ambang batas selisih.
- 2) Lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa dalam Pilkada secara keseluruhan sifatnya terpartisi tidak dalam satu lembaga khusus.
- 3) Substansi hukum dalam Undang-Undang Pilkada tentang penyelesaian sengketa Pilkada.
- 4) Implementasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada.

d. Kesimpulan

Implementasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada tahun 2017 dapat dikategorikan sangat efisien. MK berupaya maksimal menanggulangi semuaperkara yang masuk dengan proses penanganan pemeriksaan pendahuluan dan putusan *dismissal* yang membuat seolah penyelesaian sengketa lebih efisien dalam jangka waktu dengan keterbatasan jumlah hakim yang ada.

Data persidangan yang mendominasi argumen dari kedua belah pihak yang berpekara menjadikan Pasal 158 Undang-Undang Pilkada seperti pisau bermata dua.

Argumentasi tidak terpenuhinya unsur keadilan yang dicerai pelanggaran bersifat terstruktur sistematis dan masif,

berbenturan dengan argumentasi menuntut terpenuhinya asas formil dalam hal ambang batas sesuai yang tertulis di Undang-Undang Pilkada. Hal ini yang perlu disorot lebih lanjut dalam menerapkan Undang-Undang Pilkada tersebut, terlepas dari upaya optimalisasi penegakkan keadilan substansial oleh Mahkamah Konstitusi.

Perbedaan dengan skripsi ini adalah Fachrizal menyoroti kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah, sedangkan penulis menyoroti putusan MK terkait pemilihan umum di Kabupaten Sleman.

3. Skripsi

a. Judul

Implementasi Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul Dalam Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*.

b. Identitas Penulis

Nama: Hanu Rohmansyah

No. Mahasiswa: 12370055

Instansi: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

c. Rumusan Masalah

4) Bagaimana Implementasi Tugas Dan Wewenang Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul dalam

Pemilukada 2015 menurut Undang- undang No 1 Tahun 2015 ?

5) Bagaimana pandangan *Siyāṣah Dustūriyyah* terhadap Implementasi Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul ?

d. Kesimpulan

Dalam implementasi tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul pada Pemilukada 2015, dapat dikatakan dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya sudah professional dan sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2015. Dimana apa yang telah diatur dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan secara maksimal dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilukada 2015. Terbukti dengan tidak adanya penyimpangan yang sampai ke meja hukum. Semua permasalahan dan pelanggaran yang terjadi dapat cepat teratasi dengan baik. Dalam penyelenggaraan Pemilukada KPU Gunungkidul selalu mengedepankan musyawarah dan selalu berkoordinasi dengan stake holder yang ada. Meskipun partisipasi pemilih hanya sebesar 70,10%, jumlah tersebut masih cukup baik karena KPU Kabupaten Gunungkidul sendiri menargetkan 70,12%, hanya selisih 0,02% dari target yang ditetapkan oleh KPU Gunungkidul.

Sedangkan pandangan *Siyāṣah Dustūriyyah* terhadap sikap KPU Kabupaten Gunungkidul dalam Pemilukada 2015 yakni kaidah- kaidah yang ada dalam konsep ahlul halli wal aqdi belum sepenuhnya diterapkan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul. Terbukti

dari ditemukannya beberapa petugas PPDP yang belum melakukan tugas sesuai dengan standar operasional yang ada. Dimana sebagai lembaga pemilihan yang memegang amanah dari rakyat untuk memilih sekaligus menyeleksi calon pemimpin seharusnya dalam menjalankan tugasnya harus professional. Akan tetapi, apabila memandang sikap KPU Kabupaten Gunungkidul dari sudut yang berbeda secara keseluruhan, dimana sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam terciptanya suatu Pemilu yang aman, damai, dan lancar telah menjalankan prinsip dasar Islam yaitu prinsip Syurā dengan sangat baik.

Perbedaan dengan skripsi ini adalah Hanu Rohmansyah lebih fokus terhadap tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Undang-undang No 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum, Undang-undang No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, juga Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul No. 2/Kpts/KPU-Kab.13.329619/2016, sedangkan penulis meneliti menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019, dan PKPU Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Dan Hanu Rohmansyah melakukan penelitian di

Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta, sedangkan penulis melakukan penelitian di Kabupaten Sleman Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsep yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Pengertian implementasi dikemukakan oleh Solichin Abdul Wahab dalam bukunya Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara yaitu:

“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.⁴

2. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan pada tingkat pertama dan terakhir. Makna frasa pertama dan terakhir ini adalah tidak dapat dilakukannya upaya hukum seperti banding atau kasasi, sebagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.⁵
3. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu.⁶ Pelaksanaan Pemilihan umum

⁴Abdul Wahab, Solichin. 2001, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Edisi Kedua*, Jakarta, Bumi Aksara

⁵Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 24C Ayat (1)

⁶Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 1 angka 1.

dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum merupakan tahapan dalam pemilihan umum yaitu tahapan pemungutan suara.

4. Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman merupakan kabupaten yang memiliki Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang sangat banyak dibandingkan kabupaten lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini disebabkan karena ada banyak mahasiswa yang menempuh pendidikan di berbagai universitas yang ada di Kabupaten Sleman.

Secara Geografis Kabupaten Sleman terletak diantara $110^{\circ} 33' 00''$ dan $110^{\circ} 13' 00''$ Bujur Timur, $7^{\circ} 34' 51''$ dan $7^{\circ} 47' 30''$ Lintang Selatan.

Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I.Yogyakarta. Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Sleman terdiri dari Kecamatan Moyudan, Godean, Minggir, Gamping, Seyegan, Sleman, Ngaglik, Mlati, Tempel, Turi, Prambanan, Kalasan, Berbah, Ngemplak, Pakem, Depok, dan Cangkringan.⁷

G. Metode Penelitian

⁷⁷<http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah>. Ibid, diakses 14 April 2019

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini menganalisis hukum positif yang berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 yang mempunyai relevansi dengan pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Sleman.

2. Data

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat,⁸ adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,⁹ yang bisa berupa pendapat hukum yang berasal dari buku, internet dan fakta hukum.

3. Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data primer berupa peraturan perundang-undangan dan untuk memperoleh bahan

⁸Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 52

⁹*Ibid.*

hukum sekunder berupa pendapat hukum yang berasal dari buku, internet dan fakta hukum.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber yakni Kepala Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, masyarakat setempat dan mahasiswa.

4. Analisis Data

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai dengan 5 tugas dogmatik akan dilakukan, yaitu:¹⁰

1) Deskripsi hukum positif

Deskripsi hukum positif merupakan peraturan perundang-undangan dalam hal ini memaparkan isi dari pasal-pasal yang terkait sesuai dengan hukum primer.

2) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi dilakukan vertikal antara Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E Ayat (2) antinomi¹¹ dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

3) Analisis hukum positif

¹⁰Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, *Pedoman Penulisan Hukum Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 8

¹¹Antinomi adalah konsep pertentangan yang menjadi pijakandalam melakukan proses analitis terhadap norma-norma dan nilai-nilai di dalam suatu aturan hukum.

Peraturan perundang-undangan bersifat terbuka yang berarti dapat dikritisi sejauh berdasar asas hukum. Dalam hal ini asas hukumnya berupa demi kepastian hukum.¹²

5. Proses berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif yang bertolak dari preposisi umum kepada kesimpulan yang bersifat khusus.¹³ Kaidah umum adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Sleman.

¹²Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, *Loc, Cit.*

¹³Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, *Loc, Cit.*